



# BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57.6 / KPTS / 6 / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
DI DESA TODAHE UTARA KECAMATAN SAHU  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Todahe Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);
  6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



- 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:





- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Todahe Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo  
 Pada tanggal : 19 Maret 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofofi,
- 4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemempupera RI di Jakarta
- 6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
- 7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
- 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
- 10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya



NO BNBA	NAMA	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU PB (Rp)	KORDINAT	
				PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)		E	N
1	MARAKERMAN M FORWED	8201041405890002	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'514	01°11'214
2	YONAS APPA	'8201040804830001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'525	01°11'190
3	YORAM APPA	'8201040409860002	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'532	01°11'299
4	ESAU BUNGA	'8201040905820001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'525	01°11'347
5	DELMAN DADI	'8201041407810001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'488	01°11'224
6	SALMONIS APPA	'8201042404670001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'213	01°11'213
7	RAMSIS NURU	'8201042101670001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'551	01°11'190
8	TTTUS BUNGA	'8201040308540001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'529	01°11'257
9	RENI RANG	'8201046507590002	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'508	01°11'282
10	YEMISIAS DEHE	'8201041308780001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'376	01°11'305
11	ARSON DOWONGI	'8201043101870002	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'488	01°11'288
12	ANDARIAS DARA	'8201041002630001	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'478	01°11'290
13	AYUB SALAM	'8201041204830002	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'518	01°11'323
14	CHARLES DJIGUNA	'8201041204740001	DS. TODAHE			Rp 30.000.000		127°24'552	01°11'200
15	DERMAS BUNGA	'8201041504670001	DS. TODAHE			Rp 30.000.000		127°24'505	01°11'257
16	DAFIT SUNGI	'8201041004690002	DS. TODAHE			Rp 30.000.000		127°24'526	01°11'345
17	MILTON NURU	'8201040309880005	DS. TODAHE			Rp 30.000.000		127°24'551	01°11'179
18	ZET DARA	'8201041612770001	DS. TODAHE			Rp 30.000.000		127°24'490	01°11'314
19	ABINADAP FORWED	'8106012304850003	DS. TODAHE			Rp 15.000.000		127°24'547	01°11'252

1. Alokasi Dana BSPTS Perkategori PK & PB =		Rp	-	Rp	210.000.000	Rp	150.000.000
2. Total Alokasi Dana BSPTS Untuk Semua Kategori PK & PB =		Rp	-	Rp	360.000.000		
3. Banyaknya Kategori PK & PB =				14		5	19
<b>JUMLAH :</b>							

Pegabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 19 Maret 2018  
**BUPATI HALMAHERA BARAT**

DANNINY MISSY